



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) dan Retribusi Daerah perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada aparat pemungut dan aparat penunjang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku pelaksana pemungutan pajak daerah;
  - d. Pejabat dan pegawai masing-masing satuan kerja perangkat daerah pelaksana pemungutan retribusi daerah;
  - e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah;
  - f. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
  - a. Badan Pendapatan Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman;
  - f. Dinas PU Pengairan;
  - g. Dinas Perhubungan;
  - h. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  - i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
  - k. Dinas Pertanian dan Pangan;
  - l. Dinas Pendidikan;
  - m. Dinas Perikanan;
  - n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - o. Dinas Lingkungan Hidup.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besarnya insentif khusus aparat pemungut dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang diperoleh dari sektor PBB perkotaan sebesar 18% (delapan belas persen) dari rencana penerimaan dan sektor perdesaan sebesar 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan.
- (3) Pengaturan prosentase perolehan insentif bagi aparat pemungut dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dijumlahkan dengan memenuhi total per item jenis pajak/retribusi yang mencapai 100% (seratus persen) yang dibagikan kepada:
  - a. Bupati Banyuwangi, sebesar 8,37% (delapan koma tiga puluh tujuh persen);
  - b. Wakil Bupati Banyuwangi, sebesar 4,57% (empat koma lima puluh tujuh persen);
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan SKPD Pemungut, sebesar 87,06% (delapan puluh tujuh koma nol enam persen);

- (4) Pengaturan prosentase perolehan insentif bagi aparat pemungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dengan memenuhi pajak bumi dan bangunan yang mencapai 100% (seratus persen) yang dibagikan kepada:
- a. Petugas Kecamatan sebesar 27,48% (dua puluh tujuh koma empat puluh delapan persen):
    1. Camat 17,29% (tujuh belas koma dua puluh sembilan persen);
    2. Sekcam 10,19% (sepuluh koma Sembilan belas persen).
  - b. Petugas Desa/Kelurahan sebesar 72,52% (tujuh puluh dua koma lima puluh dua persen):
    1. Kepala Desa/Lurah 36,07% (tiga puluh enam koma nol tujuh persen);
    2. Juru Pungut 36,45% (tiga puluh enam koma empat puluh lima persen).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 2 September 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 21